



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.1031-DisDik/2013

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI DAN SWASTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 420/Kep.558-DisDik/2013, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 *Jo.* surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 63199/WXP/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 20 Agustus 2013 dan tanggal 20 Juni 2013, yang menetapkan penggunaan alokasi anggaran dana alokasi khusus bidang pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta yang semula dialokasikan untuk membiayai penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran dialihkan untuk peningkatan prasarana dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan angka VII Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 sekolah penerima dana alokasi khusus bidang pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dan untuk itu Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1598/D/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 323 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17809/A/LL/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013;
 2. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 63199/WXP/2013 tanggal 30 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Daftar Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA...

- KETIGA** : Pelaksanaan penerimaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2013, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1598/D/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung atas pelaksanaan Keputusan Walikota ini.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 420/Kep.558-DisDik/2013 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013.

KETUJUHH...

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

